

BAB V

KESIMPULAN

1. Maksud disyari'atkannya perkawinan menurut Islam adalah bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*.
2. Wali Mujbir yang memiliki Hak ijbar (hak memaksa) tidak boleh diartikan *ikrah*. Ijbar adalah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Hak ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Kedudukan Wali Mujbir dalam pernikahan hanyalah semata-mata memberikan tuntunan tanpa paksaan (*ikrah*) kepada anak gadis mereka atas dasar rasa tanggung jawab. Karena pelaku perkawinan adalah anaknya. Dan orang tua yang baik adalah orang tua yang melakukan *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan seluruh anggota keluarganya. Meskipun dia memiliki hak untuk memaksa, dia tidak memaksa anaknya, bahkan ia sangat menghargai aspirasi anaknya.

3. Memilih pasangan hidup dalam Islam merupakan hal yang penting. Karena dari proses itulah sebuah keluarga akan terbentuk. Dan diharapkan akan muncul generasi baru yang dapat melanjutkan perjuangan sebagai *khalifatulah fil ard*.

Islam memberi kebebasan kepada setiap individu untuk memilih calon pendamping hidup mereka, siapapun asalkan berdasarkan kesepakatan dan ridha (suka sama suka). Karena Prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan

antara manusia sebagai makhluk tuhan, baik antara pria maupun wanita, bangsa maupun suku bangsa. Perbedaan yang meninggikan dan merendahkan seseorang hanya dapat dinilai dari pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Islam tidak mengenal staturfikasi sosial, oleh karenanya siapapun boleh melangsungkan pernikahan tanpa memandang status dan nasab, merdeka ataupun budak, kaya ataupun miskin, asal sama satu agama (Islam) dan sama-sama setuju maka mereka boleh melangsungkan pernikahan.